



PINJAMAN ONLINE: ANALISIS MASLAHAH DAN MAFSADAH DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abd. Haris¹, Nurfaika²

¹ Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia, ² Universitas Islam As'adiyah (UNISAD) Sengkang, Sul-Sel, Indonesia

¹abd.haris1890@gmail.com, ²nurfaika@unisad.ac.id

Article History:

Received: 7/11/2025

Revised: 10/1/2025

Accepted: 12/1/2025

Keywords:

Pinjaman Online;

Ekonomi Islam

Maslahah-Mafsadah.

Abstract: Tulisan ini membahas fenomena pinjaman online (Pinjol) yang semakin marak, khususnya terkait dengan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pinjaman ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan bawah dan menengah untuk memenuhi kebutuhan beragam, mulai dari kebutuhan bisnis, usaha, hingga kebutuhan mendesak yang sulit dihindari. Dalam perspektif agama, membantu orang yang membutuhkan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, bisa menjadi kemaslahatan. Pihak pemberi pinjaman menawarkan kemudahan yang cepat dan tanpa banyak kesulitan, yang dianggap membawa manfaat bagi debitur. Namun, dalam kenyataannya, kemudahan tersebut tidak selalu mendatangkan kemaslahatan, melainkan juga dapat berujung pada kemafsadatan. Beberapa masalah yang muncul di tengah masyarakat antara lain penipuan (gharar), ancaman, dan kesulitan yang dialami kreditur, yang pada akhirnya merugikan mereka. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengkaji literatur terkait seperti al-Qur'an, tafsir, buku, artikel, dan situs-situs yang relevan dengan tema ini. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kaidah maṣlaḥat dan maḥṣad untuk mengevaluasi apakah pinjaman online benar-benar memberikan manfaat atau justru menambah kerugian. Pendekatan ini didasarkan pada teori Al-Tarākī, yang menjelaskan bahwa maṣlaḥat merupakan penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala bentuk kerusakan. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis ayat Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2:245 sebagai refleksi tentang ganjaran Allah kepada yang memberi pinjaman, dengan membandingkan dampak negatif yang dirasakan oleh peminjam akibat pinjaman tersebut

PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi memiliki efek yang sangat besar di dalam keseharian masyarakat. Segala sesuatu yang dulunya melalui transaksi secara manual seperti berbelanja, harus mendatangi toko-toko, pasar, dan lain-lainnya. Sekarang hal tersebut berubah seketika, mengubah efisiensi gerak menjadi *all in one* atau dalam suatu istilah *life in our hand*. Sistem tersebut menyentuh kehidupan manusia dari berbagai aspek misalnya pendidikan, politik, keamanan hingga bermuamalah secara online. Termasuk diantaranya adalah aplikasi teknologi dalam perekonomian, pinjam meminjam melalui platform digital (sekarang; pinjol). (Pradnyawati et al., 2021)

Teknologi Keuangan (*Fintech*) memiliki fungsi penting dalam membangun ekonomi digital Indonesia, yang dikenal dengan Teknologi Financial (*fintech*). Keberadaan platform digital ini memiliki beberapa spesifikasi, seperti *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*) investasi ritel, pembiayaan (*crowd funding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain. (Firanda et al., 2019) Layanan pinjam uang berbasis aplikasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) sebagai kategori jasa keuangan.

Pinjaman Online (Pinjol) atau yang memiliki Otoritas Jasa keuangan merupakan lembaga mandiri yang berperan penting, memiliki fungsi dan tugas sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan. Selain itu memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan yang cukup menarik minat masyarakat. Karena tawaran-tawaran yang memudahkan, pelayanan yang serba cepat tanpa ribet serta ganjaran yang dijanjikan Allah Swt. yang memberi pinjaman kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan dan memang terkendala ekonomi. Akan tetapi dibalik kemudahan yang tengah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, ternyata ada gap dan bias yang menjadikan masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, diancam, diteror, dan bahkan di-didzalimi oleh pihak peminjam (debitur) yang terjerat oleh pinjaman online (pinjol). Salah satu korban tersebut terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).¹

Peristiwa yang menimpa korban biasanya pelaku tidak sendirian melakukan aksi teror atau ancaman kepada nasabahnya, melainkan mereka bersekongkol dalam kejahatan tersebut ditambah dengan pinjaman online yang ilegal.² Tentu tidak semua pinjaman online ilegal, karena ada akses yang bisa dilacak yang mana jasa keuangan ilegal dan ilegal.³

Menganalisis aktivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perkembangannya per-06 Oktober 2022. Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Lokasi di Seluruh Indonesia menjadi 476,894.52t.⁴ Melihat sisi

¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/11563871/kisah-perempuan-di-ntt-jadi-korban-pinjol-ilegal-penagih-utangnya?page=all>. Diakses pada hari Senin, 02-07-2025.

² <https://news.detik.com/berita/d-6097964/11-tersangka-pinjol-ilegal-tagih-utang-dengan-ancaman-sebar-data-pribadi>. Diakses pada hari Senin, 02-07-2025.

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>. Diakses pada hari Senin, 02-07-2025.

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb/Pages/Statistik-IKNB-Periode-Oktober-2022.aspx>. Diakses pada hari Senin, 02-07-2025.

kemaslahatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah masyarakat Indonesia, tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat di satu sisi, namun di sisi yang lain terdapat banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat hingga menjadi korban pinjaman online (*fintech*). Untuk melihat dari dua sudut pandang ini, maka menjadi fokus utamanya melihat sudut perbandingan, analisis kemaslahatan dan kemafsadatan yang dihasilkan, sehingga terlihat jelas yang harus dilakukan agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan bagi jiwa dan diri manusia.

Penelitian terkait pinjaman online memiliki kesamaan bahasan dengan tema artikel ini salah satunya adalah Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan. Penelitian ini dipublikasikan repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan akad mudharabah transaksi mudharabah yang dilakukan oleh Ammana Fintek Syariah dengan pendekatan kemaslahatan sesuai dengan transaksi mudharabah, sebagaimana yang diatur dalam fatwa MUI 2018. Sehingga konsep kemaslahatan pada akad mudharabah dan musyarakah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pelaku UMKM dan memberi solusi. Kemaslahatannya meliputi aspek menjaga agama, jiwa , akal, harta dan keturunan. Di antaranya mendapatkan modal kerja untuk pengembangan bisnis.(Kamaruddin, 2021)

Selanjutnya, Pinjaman Online Dalam Kacamata Islam: Apakah Sudah Sesuai Syari'at Islam? Penelitian ini diterbitkan oleh Adhis Dwi Seftiyana dkk. Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) tahun 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum pinjaman online dalam Islam adalah boleh, berdasarkan prinsip mu'amalah, dengan dasar bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Dengan demikian segala bentuk tawaran kemungkinan untuk dapat mengembangkan berbagai bentuk muamalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi.(Nsaf et al., 2022)

Demikianlah kedua penelitian di atas yang menjadi pembeda dalam penelitian ini; yaitu dari aspek masalah dan mafsadah dari pinjaman online dengan melihat hasil dan pertimbangan peristiwa serta efek yang ditimbulkan oleh pihak peminjam (debitur) kepada pihak penerima pinjaman (kreditur) dengan segala bentuk ancaman, ketidaknyamanan, terror yang mengancam jiwa serta kemungkinan melenyapkan

nyawa. Sehingga harus mencegah dengan cara menutup pihak pinjaman online ilegal yang sewaktu-waktu terjadi pembunuhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **library research** atau penelitian kepustakaan, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada fenomena **pinjaman online** (Pinjol), dengan menelaah sisi **kemaslahatan** dan **kemafsadatan** yang ditimbulkan oleh praktik pinjaman digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak positif (kemaslahatan) serta dampak negatif (kemafsadatan) yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima pinjaman, terutama dari perspektif **fiqh ekonomi Islam** dan hukum positif.

Dalam **library research**, langkah pertama adalah pengumpulan sumber data yang berupa **literatur** yang relevan, yang mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber lain yang berkaitan dengan tema utama, yaitu pinjaman online. Selain itu, referensi dari **Al-Qur'an**, **hadis**, dan **kaidah fiqh** yang mengatur tentang pinjam-meminjam dan transaksi keuangan dalam Islam juga menjadi sumber penting dalam penelitian ini. Literatur ini akan membantu menggali pemahaman terkait apakah praktik pinjaman online dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan atau malah menimbulkan kemafsadatan, baik bagi kreditur maupun debitur.

Soerjano Soekanto dalam pandangannya mengenai pendekatan **yuridis normatif** berpendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan pustaka atau data sekunder merupakan dasar yang kuat untuk memahami berbagai fenomena hukum, termasuk dalam hal ini masalah terkait pinjaman online. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menilai apakah praktik pinjaman online memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam, serta apakah praktik tersebut sesuai dengan **maslahah** (manfaat) atau malah mengarah pada **mafsadah** (kerusakan). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah **kaidah fiqh**, khususnya yang berkaitan dengan **pinjaman dalam Islam** dan penerapannya dalam konteks modern, untuk mengevaluasi

seberapa besar **kemaslahatan** yang tercipta dan sejauh mana **kemafsadatan** ditimbulkan oleh pinjaman online.

Dalam kajian ini, **kemaslahatan** diartikan sebagai manfaat atau kebaikan yang tercipta bagi masyarakat, khususnya bagi pihak debitur yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan mendesak. Namun, hal ini harus dievaluasi lebih jauh karena tidak semua bentuk pinjaman online dapat memberikan kemaslahatan yang seimbang. Dalam banyak kasus, pinjaman online menawarkan kemudahan, tetapi sering kali disertai dengan bunga yang sangat tinggi, ketentuan yang tidak transparan, dan ancaman yang menambah beban finansial bagi peminjam. Semua hal ini berpotensi menimbulkan **kemafsadatan** yang lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode **analisis isi** (content analysis). Pada tahap ini, peneliti akan mengelompokkan data yang relevan dengan tema **kemaslahatan** dan **kemafsadatan** untuk menyusun sintesis yang mendalam mengenai bagaimana pinjaman online berinteraksi dengan prinsip-prinsip tersebut. **Analisis isi** ini juga bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara praktik pinjaman online yang terjadi di masyarakat dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam serta dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apakah pinjaman online dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kemaslahatan yang sah, atau apakah ia lebih banyak menimbulkan kerugian (kemafsadatan) bagi para penggunanya, khususnya dalam konteks keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di akhir penelitian, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi terkait dengan regulasi yang lebih ketat terhadap pinjaman online serta menyarankan solusi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sektor fintech lending ini.

Dengan demikian, penggunaan **library research** dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menyaring berbagai literatur yang ada, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, untuk memberikan gambaran yang jelas dan berbasis bukti mengenai dampak pinjaman online dari perspektif hukum dan ekonomi Islam. Metode ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana

pinjaman online berperan dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi manfaatnya maupun dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kehidupan sosial kemasyarakatan tidak pernah lepas dari aktivitas muamalah; yaitu hubungan sosial, ekonomi, keagamaan yang terus terjadi. Muamalah konteks sekarang mengalami perluasan makna yang tidak hanya berkuat yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Aspek muamalah menjadi semakin berkembang pada ranah bisnis online, transaksi online, hubungan sosial secara online, pertukaran informasi, hingga persoalan pinjam meminjam secara online semakin marak. Pinjam meminjam dalam istilah agama disebut *qard* (*qaradha qaradhan*) yang berarti memotong atau di dalam bahasa arab adalah *qarrada asy-syai'l* berarti memotong sesuatu. Yang memberi pinjaman (debitur) dalam bahasa arab dikenal dengan *al-muqridhu* yaitu yang memberi pinjaman. Sedangkan yang meminjam atau peminjam (kreditur) dikenal dengan istilah *al-muqtariḍu*. (Munawwir, 1997)

Secara terminologi berarti peminjam (debitur) memberikan pinjaman, memberikan sesuatu kepada orang yang meminjam (kreditur) dan mengembalikan pinjaman tersebut tanpa ada penambahan. (Kahar, Achmad Abu Bakar, 2022) Dan sekarang lebih meluas ke persoalan pinjam meminjam secara online (pinjol) dan dikenal dalam istilah financial technology (*fintech*) berdasarkan The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia. Juga diartikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan fintech (*innovation in financial service*). (Fitra, 2021)

Proses pinjam-meminjam melalui flatform digital, internet dan biasanya melalui aplikasi atau situs web. Dan tentu calon peminjam (kreditur) dengan mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan di internet dengan syarat tertentu dan tidak sulit. Asas manfaat pinjaman online dapat dilakukan sepenuhnya melalui online. Akan tetapi dibalik kemudahannya muncul kekurangan-kekurangan yang membahayakan bagi peminjam, utamanya dalam membagikan data pribadi sewaktu-waktu beresiko dan menjadi ancaman. Dilema pinjaman online dapat dilihat laporan masyarakat yang menjadi korban, teror. Di satu sisi dari pihak penagih (*debt collector*) memaksa korbannya untuk membayar lebih.

Pinjaman Online secara syariah adalah kumpulan atau gabungan penemuan

antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan serta investasi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Meskipun fintech Syariah, artinya jenis penemuan baru tetapi perkembangannya cukup pesat, intinya pada kepercayaan islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam. Menilik dari UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal dasar yang membedakan antara syariah dan konvensional adalah kegiatan atau pelaksanaan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, pelaksanaan pinjam meminjam secara online perlu memanfaatkan saluran distribusi yang baik. Prinsip-prinsip muamalah adalah:(Mas'ulah, 2021)

Pertama, muamalah pada asalnya adalah boleh, hingga ada keterangan teks dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang melarang. Dalam tahap perkembangan muamalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pinjaman online. *kedua*, suka rela tanpa mengandung unsur paksaan *ketiga*, memelihara nilai-nilai keadilan *keempat*, menghindari unsur *gharar*, penipuan, kedzaliman atau penganiayaan *kelima*, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Dalam pelaksanaan muamalah dalam Islam ada hal harus diperhatikan terkait larangan dalam bermuamalah:

Misalnya *pertama*, *maysir*; yaitu transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. *kedua*, *gharar*; yaitu muamalah yang tidak jelas transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserahkan-terimakan, tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya. *Ketiga* haram; tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan seperti khamr dan narkoba atau sejenisnya. *Keempat*, *riba*; yaitu tambahan dalam aktivitas utang piutang dan jual beli. *Kelima*, *bathil*; yaitu transaksi terlarang.

Melihat pinjaman online (pinjol) yang semakin ramai di tengah-tengah masyarakat, harus menjadi pertimbangan keabsahannya. Meski tahun 2018 lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sempat menyampaikan ke khalayak ramai, masyarakat bahwa tidak perlu takut, khawatir untuk meminjam ke pinjol ilegal, karena setelah melakukan peminjaman tidak perlu pembayaran hutang. Akhirnya pernyataan tersebut setelah dipahami lebih jauh, aturan tersebut sangat tidak sesuai dan pernyataan tersebut memunculkan isu baru yang

menarik dibahas, karena mengandung aktivitas yang masuk dalam ranah hukum, artinya seperti pinjam meminjam dalam online (pinjol) melibatkan pihak ilegal atau pinjol ilegal. (Sugangga & Sentoso, 2020)

Pinjol ilegal mirip dengan rentenir. Rentenir konotasi negatif. Masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya pinjol ilegal, peminjam (kreditur) juga memiliki kesadaran untuk melakukan peminjaman melalui pinjol ilegal, atau pinjol yang terdaftar di OJK. Dan apabila masyarakat melakukan peminjaman, tentu status peminjaman akan tetap ada, berlaku atau sah sebagai sebuah kesepakatan. (Sugangga & Sentoso, 2020)

Melihat data pada bulan maret 2020 yang terdapat 161 pinjaman online (pijol) yang sudah terdaftar OJK, dari 161 pinjol tersebut, baru 25 yang telah mendapatkan izin. Selain itu data OJK mencatat jumlah outstanding pinjaman mencapai Rp. 14, 79 Triliun dengan Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) mencapai 95, 78%. PJOJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga mengatur prinsip dasar dari perlindungan pengguna: misalnya harus transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. (Sugangga & Sentoso, 2020) OJK, dari 161 pinjol tersebut, baru 25 yang sudah mendapatkan izin. 18 Data OJK juga mencatat jumlah outstanding pinjaman mencapai Rp. 14,79 Triliun dengan Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) mencapai 95,78%.

Maslahat dan Mafsadah Pinjaman Online (Pinjol)

Maslahat telah mengalami perluasan makna dan pendefenisian oleh banyak ulama-ulama, baik dari ulama klati hingga ulama kontemporer. Namun secara etimologi diartikan hal yang baik. Maslahat terambil dari kata *shalaha*, (*shad, lam-ha*), lawan dari mafsadah, atau rusak. **Maslahah** (Arab: المصلحة) adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan. Misalnya imam al-Gazali mendefenisikan maslahah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'. (Rusdi, 2017)

Imam al-Khawarizmi memahami masalah sebagai bentuk memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia." Dan Said Ramdhan al-Buthi mendefenisikannya dengan arti manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut."⁵

Secara substansial bahwa kemaslahatan secara universal adalah penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, tentu yang dapat menarik manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan kepada manusia. Kemaslahatan terus berkembang maknanya seiring dengan perkembangan peradaban dan berkembang sesuai dengan lingkungan. (Khallaf, 2003) melihat asas kebermanfaatan muamalah di dalam kehidupan manusia, harus melihat dari berbagai aspek seperti ditinjau dari segi pendekatan ada, masalah diartikan sebagai sebab yang mendatangkan manfaat seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. (Rusdi, 2017)

Salah satu hal yang berkaitan erat hari ini adalah pinjaman online (pinjol) atau *fintech*. Pinjaman online (pinjol) di Indonesia sendiri tentu dapat dilacak yang mana legal dan mana yang ilegal. Pinjaman online (pinjol) yang dikategorikan legal, dan sudah terdaftar misalnya ShopeePayLater, Dnimas, Investthree, Amarta, Dompot kilat, Kimo, Toko modal, Uang teman, Modalku, KTA kilat, Kredit pintar dan Mau cash, finmas, Klik ACC, Akseleran, Amana id, PinjamanGo, KoinP2P, Pohandana, dan Mekar. (Fitra, 2021)

Berdasarkan data pada bulan Oktober 2021 dan resminya fintech-fintech seperti yang telah dituliskan sebelumnya, tetap mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetapi selalu hati-hati dan waspada apabila akan melakukan transaksi pinjaman online (pinjol). Bentuk-bentuk kemaslahatan pinjaman online (pinjol) seperti dapat mengajukan pinjaman online, kapan dan di mana saja selama tidak terkendala jaringan, prosesnya yang sangat cepat tanpa repot-repot ke kantor tempat pinjam, persyaratan sangat memudahkan, banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan, transparan, termasuk di antaranya adalah nilai keamanan, kenyamanan pelaku *fintech lending*.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pinjaman online yang selama ini marak dan banyak menggiurkan, serta menarik minat masyarakat untuk melakukan

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Maslahah>. Diakses, 06-07-2025.

peminjaman tanpa kesulitan dan ditunjang dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah hingga kalangan menengah. Berkaca pada *maqashid al-syariah* bahwa fintech lending, pinjaman online harus menjaga dan melindungi yang lima yang menjadi basis tujuan-tujuan syariat. Seperti menjaga agam (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan/keluarga (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). (Rifai, 2020)

Secara naluri semua manusia, kehidupan sosialingin meraih dan mencapai kehidupan bahagia tentu dengan kesadaran manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan harus berinteraksi, bekerjasama, tolong menolong antar sesama. *Maqashid al-syari'ah* pastinya menjadi kontrol sosial yang melakukan aktivitas muamalah seperti pinjaman online. (Rifai, 2020) selain itu dapat menjaga dan memelihara kebaikan bersama, serta meminimalisir adanya keburukan yang akan menimpa di dunia dan di akhirat. Bukan hanya itu, masyarakat dapat membangun, dan berinovasi sesuai dengan usaha dan kebutuhan masing-masing. (Setiani et al., 2020) Selanjutnya, apakah pinjaman online telah memenuhi kriteri pinjaman online yang terdaftar, atau dianggap bahwa pinjaman online (pinjol) sepenuhnya memberikan manfaat tanpa ada kekeliruan, cacat, bahaya hingga pada persoalan teror dan seterusnya? Tentu tidak menjamin.

Berdasarkan data yang dilansir di Jatengprov. Go.id Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Johanson Ronald Simamora mengatakan bahwa telah tercatat 34 nama aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal, dan melakukan permiksaan lebih lanjut. Hingga menelusuri pinjol ilegal tersebut apakah saling berkaitan atau tidak. Berdasarkan kasus bulan September per 2021 banyak dari korban, dan pelaporan akibat pinjaman online. Seperti ibu-ibu yang bunuh diri karena melakukan pinjaman di aplikasi dan tidak bisa membayarnya, namun untuk menutupi utangnya, ibu tersebut meminjam lagi di aplikasi lain. sehingga tercatat 10 aplikasi yang menagih. Akhirnya kasus tersebut menangkap korban, dan mengamankan salah satu aplikasi pinjol. (Fitra, 2021)

Bukan hanya itu, per 2021 penyelenggara fintech peer-to-peer (p2p) atau pinjaman online (pinjol) ilegal mencapai 19.711 kasus kurung waktu 2019-2021. Pengaduan mencapai 47,03% dari total kasus 9,270 termasuk pengaduan berat,

sementara sisanya 10.441 pelanggaran ringan atau sedang.⁶ Salah satu bentuk mafsadah, bahaya, kerusakan yang ditimbulkan dari pihak peminjam adalah *pertama*, pencairan dana atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon. *Kedua*, ancaman penyebaran data pribadi. *Ketiga*, penagihan dengan katas dasar dan pelecehan seksual, hingga pelaku merasa teraniaya, diteror dan merasa jiwanya terancam mengakibatkan bunuh diri.⁷ Selain itu, banyak sekali ditemukan di dalamnya unsur *gharar*, teror seperti di ibu-ibu di NTT dan Bogor.⁸

Berdasarkan analisis maslahat dan mafsadat pinjaman online (pinjol), antara kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan jauh lebih membahayakan jiwa, misalnya korban diteror, diancam, pelecehan dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, karena meresahkan, ada unsur riba, membuka aib, atau rahasia dengan penyebaran data pribadi, maka dapat dikatakan bahwa pinjaman online (pinjol) yang marak, utamanya yang illegal dinyatakan haram, karena ada unsur bahaya, *gharar* di dalamnya. Sebagaimana fatwa MUI dan peran aktif pemerintah melakukan penertiban terhadap pinjaman online (pinjol) illegal, termasuk pihak kepolisian.⁹

Melihat analisis perbandingan sebelumnya dari aspek maslahat dan mafsadah pinjaman online, aktivitas muamalah pada asalnya adalah boleh sebagaimana yang ditunjukkan kaidah “ *al-aslu fi al-asy-ya’ al-ibahah*” atau:

الاصل في الاشياء الإباحة

Apalagi dalam pinjaman online yang illegal tersebut jauh sekali dari unsur-unsur *ta’awun* atau tolong menolong dalam kebaikan. Artinya selama pinjaman online telah menjadi lembaga resmi (non illegal), meninggalkan segala bentuk tipu daya (*gharar*) murni ingin mewujudkan “saling membantu, menolong” serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. al-Baqarah 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan

⁶ <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>. Diakses 06-07-2025.

⁷ <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>. Diakses 07-07-2025.

⁸ <https://bandung.kompas.com/read/2022/11/19/061600878/cerita-ibu-yang-anaknya-jadi-korban-penipuan-di-bogor-dapat-untung-rp-50.000>. Diakses 07-07-2025.

⁹ <https://penghubung.bantenprov.go.id/Artikel/topic/1975>. Diakses 07-07-2025.

melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dalam konteks pemaknaan ayat tersebut oleh jumhur ulama dan para mufassir sebagai bentuk dan memberi pinjaman kepada Allah dengan cara mendayagunakan, memanfaatkan harta kekayaan dalam sabilillah dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah. Tentunya Qard dalam konteks sekarang kaitannya sebagai makhluk sosial sangat dianjurkan dan diminta untuk memiliki sifat *atta'awun*, saling tolong menolong dalam hal ini termasuk diantaranya adalah orang yang butuh pinjaman. Memberikan pinjaman kepada orang lain suatu hal yang amat baik. Pinjaman online misalnya tentu harus ada aturan-aturan tersendiri yang memang harus disepakati bersama secara substansial adalah tidak mengancam, serta sesuatu yang akan membahayakan diri manusia seperti pembunuhan. Dan bahaya itu harus dilenyapkan "*ad-dhararu yuzalu syar'an*" dalam artian bahwa bahaya itu harus dihilangkan atau dilenyapkan.

SIMPULAN

Pinjaman online semestinya menjadi aktivitas muamalah yang memudahkan, membantu orang lain dan menolong orang-orang yang melakukan transaksi pinjaman melalui flatform digital, tanpa ada kesulitan dan ancaman jiwa yang dirasakan masyarakat. Dengan aturan-aturan tertentu dan kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman online (pinjol). Berdasarkan aturan-aturan syariat, tujuan syariat (maqashid as-syariah) adalah memelihara yang lima, seperti menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan/keluarga (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal).

Aktivitas muamalah seperti pinjaman online secara lahir terlihat berbagai bentuk kemaslahatan-kemaslahatan yang jauh memberikan manfaat bagi pihak peminjam (kreditur). Tentu nilai kemaslahatan itulah yang akan menciptakan rasa aman, nyaman dan ada tekanan, ancaman yang mengakibatkan bunuh diri seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Mendahulukan kemaslahatan akan memberikan manfaat yang lebih sesuai yang ditunjukkan al-Qur'an ketika memaknai secara luas dari pinjaman (qard).

Dengan berbagai pertimbangan dan pengaduan, laporan, ancaman, teror yang dirasakan oleh pihak yang meminjam (kreditur), dapat dikatakan bahwa meski sisi kemaslahatan yang ada pada pinjaman online, tentu menolak bahaya yang mengancam

jiwa dari perkara mafsadah besar yang ditimbulkan oleh pihak pinjaman online (pinjol), maka kemaslahatan tidak kalah penting dan paling utama dari menolak bahayanya. Karena akan mengakibatkan bunuh diri karena tekanan dan ancaman yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan, maka bahaya harus ditolak sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanafi, al-H. 'Alauddin M. i. (1971). *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*. Dar al-Kutb al-'Ilmiyah.
- Firanda, G. A., Prananingtyas, P., & Lestari, S. N. (2019). Nagih utang (debt collector) pinjaman online berbasis financial technology. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2523–2538.
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19, 109–119. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2162%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921>
- Kahar, Achmad Abu Bakar, R. K. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Adz Dzahab*, 7(2), 1–15.
- Kamaruddin, S. (2021). *Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan*. UIN Syarif Hidayatullah. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani-Jakarta.
- Marliani, Siagian, M. (2017). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Al-Irsyad*, 105(2), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Kedua). Pustaka Progressif.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. International ed.) Boston: Pearson Education*. https://www.amazon.co.uk/Social-Research-Methods-Quantitative/dp/0205786839/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1461496914&sr=1-

- 5&keywords=social+research+methods+qualitative+and+quantitative+approaches
- Nsafe, E., No, V., Seftiyana, A. D., Mahira, A. H., Febrianti, R., Kholifah, A., & Rahayu, S. D. (2022). *Pinjaman Online Dalam Kacamata Islam: Apakah Sudah Sesuai Syariat Islam?* 2(7), 103–112.
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- Rasdiana, R. (2014). *Strategi Komunikasi Dakwah di Radio Suara As' Adiyah FM Sengkang (Telaah Format Siaran Program Religi Mimbar Agama Islam)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1482/>
- RI, K. A. (2019a). *Moderasi Beragama* (1st ed.). Badan Kementerian dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>
- RI, K. A. (2019b). *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (1st ed., Issue 1). Badan Kementerian dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rifai, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(2).
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Pertama). Lentera Hati.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01(01), 56. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).